



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.260 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya ~~TEUKU~~ <sup>ke Djakarta</sup> ISMAEL MOHAMMAD THAJEB, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Mexico Serikat berkedudukan di ~~Mexico City ke Djakarta~~, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya; S.21
- b. bahwa ~~R.~~ ROESMAN DJAJAKOESOEMA S.H., Pegawai-tinggi-perekonomian-tingkat I (P.G.P.N. 1961 Golongan F/V) pada Departemen Luar Negeri memenuhi syarat-syarat untuk penempatan tersebut; pengangkatan
- Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan menuju keposnja jang bar mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Mexico Serikat, berkedudukan di Mexico City,

R. ROESMAN DJAJAKOESOEMA S.H.

Pegawai-tinggi-perekonomian-tingkat I (P.G.P.N. 1961 Golongan F/V) pada Departemen Luar Negeri,

(dengan tjatatan, bahwa:)

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- b. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perdjalan Negeri,
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata-Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta
11. Departemen Luar Negeri,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO